



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : AS'ARI Bin MUSTAWAM;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/16 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Brawah, RT. 001/001, Kel/Desa Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM ditangkap pada tanggal 07 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/50/V/2024/Ditreskrimum tertanggal 07 Mei 2024;

Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/27 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Karanganyar Rt 002 Rw 005, Kel. Bumirejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II. SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO ditangkap pada tanggal 07 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/51/V/2024/Ditreskrimum tertanggal 07 Mei 2024;

Terdakwa II. SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AS'ARI Bin MUSTAWAM dan Terdakwa SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menyimpan benda yang diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 481 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AS'ARI Bin MUSTAWAM dan Terdakwa SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi waktu selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0061 tanggal 5 Mei 2024 tujuan St. Pasar turi Surabaya;
- b. 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0071 tanggal 6 Mei 2024 tujuan St. Pasar turi Surabaya;
- c. 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0077 tanggal 7 Mei 2024 tujuan St. Pasar turi Surabaya;

Dikembalikan kepada Saksi MUCHAMMAD FAIZAL ABDUL AZIZ BIN SUROSO;

- a. 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 Merk Honda Model Vario 125, Noka MH1JMD11XRK530995 Nosin. JMD1E1529894, Warna Merah Tahun 2024;
- b. 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 Merk Honda Model Vario 125, Noka MH1JMD11XRK526879 Nosin. JMD1E1526386, Warna Merah Tahun 2024;
- c. 1 (satu) Unit SPM merk Honda Stylo, Warna Hitam, Tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1KFC111RK002996, Nosin KFC1E1003123;
- d. 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat, warna hitam, Noka MH1JM913XPK390717, Nosin JM91E3386217;

Dikembalikan kepada PT. Federal International Finance (FIF) melalui Saksi PARTONO Bin (Alm) AHMADI;

- a. 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 Merk Honda Model Vario 125, Noka MH1JMD115RK536767 Nosin. JMD1E1536255, Warna Merah Tahun 2024;
- b. 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna Hitam, Nosin JM81E2533523;
- c. 1 (satu) unit SPM Merk Vario 125, warna hitam, tahun 2023, Noka MH1JMD110RK489759, Nosin JMD1E1439977;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Summit Oto Finance (OTO FINANCE) melalui Saksi DIDIK PRASETIYO BIN (Alm) WIDAYAT;

- a. 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 Merk Honda Model Vario 125, Noka. MH1JMD116RK534199, Nosin JMD1E1533722, Warna Merah, Tahun 2024;
- b. 1 (satu) Unit SPM merk Honda Vario 125, Warna merah doff, Tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1JMD113RK539537, Nosin JMD1E1539022;

Dikembalikan kepada PT. NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) melalui Saksi AGUS RISTIANA Bin (Alm) KASMANI;

- a. 1 (satu) unit SPM merk Vario 125, warna Hitam, tahun 2023, Noka MH1JM5129NK214996, Nosin JM51E2213917;

Dikembalikan kepada PT. Mega Finance melalui Saksi ARIE ROSMANTO BIN (Alm) NGATMAN HADIWIJOYO;

- a. 1 (satu) bundle Invoice pembelian kendaraan dari Sdr. Sumantri dalam kurun waktu bulan Februari s/d Mei 2024;

Agar terlampir dalam berkas perkara;

- a. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru dengan Softcase warna hitam;
- b. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru dengan softcase warna merah;
- c. 1 (satu) Unit SPM merk Honda Vario 125, Warna merah biru doff, Tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1JMD11XRK540829, Nosin JMD1E1540343;
- d. 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Mio, warna biru, Noka MH328D305BK656065, nosin 8D2651809;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa mereka Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM bersama-sama dengan Terdakwa II. SUMANTRI BIN SAMUN PRANOTO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB dan 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM yang beralamat di Brawah, RT. 001/001, Kel/Desa Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari kejahatan yang mana perbuatan Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh Para Terdakwa dalam tahun 2023, Terdakwa I AS'ARI Bin MUSTAWAM melihat postingan Terdakwa II SUMANTRI BIN SAMUN PRANOTO yang mencari kendaraan sepeda motor di Grup Jual Beli Motor STNK Only di aplikasi media social Facebook, kemudian Terdakwa I AS'ARI Bin MUSTAWAM menawarkan kendaraan yang dimilikinya kepada Terdakwa II SUMANTRI BIN SAMUN PRANOTO, dari perkenalan tersebut karena ternyata rumah Para Terdakwa yang berjarak tidak terlalu jauh kemudian Para Terdakwa menjalin komunikasi dan melakukan kerjasama dalam jual beli kendaraan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tersebut sistem/ tata cara yang dijalankan dan disepakati oleh Para Terdakwa yaitu:
 - Baik Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM maupun Terdakwa II. SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO masing-masing mencari sepeda motor Merk Honda dalam kondisi baru dengan kelengkapan hanya manual book dan toolkit, apabila harganya cocok kemudian Para

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pembelian tunai secara langsung atau dikenal dengan istilah COD (Cash on Delivery) yang dilakukan di area Provinsi Jawa Tengah maupun di luar Provinsi Jawa Tengah;

➤ Kemudian jika kendaraan sudah dibeli dan sudah berada dalam kekuasaan Para Terdakwa, maka kemudian sepeda motor tersebut disimpan terlebih dahulu di rumah Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM yang beralamat di Brawah, RT. 001/001, Kel/Desa Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak untuk kemudian atas permintaan Terdakwa II SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO dikirim oleh Terdakwa I AS'ARI Bin MUSTAWAM melalui jasa ekspedisi PT. LNP Stasiun Tawang Semarang dengan tujuan Stasiun Pasar Turi Kota Surabaya atau disimpan terlebih dahulu di rumah Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM tetapi langsung dikirim melalui jasa ekspedisi PT. LNP St. Tawang ke Surabaya atas permintaan Terdakwa II SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO;

➤ Bahwa untuk kendaraan yang berhasil dibeli oleh Terdakwa I AS'ARI Bin MUSTAWAM, pembayaran akan dilakukan oleh Terdakwa II SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO kepada Terdakwa I AS'ARI Bin MUSTAWAM setelah kendaraan tersebut berhasil dikirim ke Surabaya;

- Bahwa pada awal bulan Mei 2024 Tim dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah antara lain saksi SAIFUL BAHRI dan saksi BIMANTARA HERU PRAKOSA mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdapat kegiatan jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan dan dijual dengan harga dibawah pasaran (tidak wajar) yang telah dilakukan sejak tahun 2023 namun setelah melakukan penyelidikan petugas Kepolisian belum menemukan dimana para pelaku menyimpan/ menyembunyikan sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB tim dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM akan mengirimkan sepeda motor tanpa identitas kepemilikan melalui Stasiun Kereta Api Tawang Semarang, kemudian saksi SAIFUL BAHRI, saksi BIMANTARA HERU PRAKOSA dan tim menuju ke stasiun Semarang Tawang dan ternyata benar Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM akan mengirimkan 3 (tiga) unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan melalui jasa ekspedisi PT. LNP dengan tujuan Stasiun Pasar Turi Surabaya yang terdiri dari:

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 (keyless), tahun 2024, warna merah doff, tanpa nopol, Noka MH1JMD113RK539537, Nosin JMD1E1539022;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 warna biru doff, tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1JMD11XRK540829, Nosin JMD1E1540343;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Stylo warna hitam, tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1KFC111RK002996, Nosin KFC1E1003123;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM dan saat diinterogerasi mengaku melakukan perbuatan jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dan membeli serta menjual dengan harga dibawah harga pasar tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO, dan selain 3 (tiga) sepeda motor yang akan dikirim tersebut masih ada beberapa kendaraan yang disimpan oleh Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM di rumahnya di Kab. Demak;

- Mendapat keterangan dari Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM tersebut, kemudian saksi SAIFUL BAHRI, saksi BIMANTARA HERU PRAKOSA, dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO di sebuah Rumah Kos di Kel. Sendangguwo Kota Semarang serta mendatangi rumah Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM yang beralamat di Brawah, RT. 001/001, Kel/Desa Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak dan menemukan 5 (lima) sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang terdiri dari:

NO	JENIS	WARNA	NOMOR RANGKA	NOMO R MESIN
1	VARIO 125	BIRU/2024	MH1JMD110RK48975 9	JMD1E 143997 7
2	MIO	BIRU/2010	MH328D305BK65606 5	8D2651 809
3	VARIO 125	HITAM/202 4	MH1JM5129NK21499 6	JM51E2 213917
4	BEAT	HITAM/202 3	MH1JM913XPK39071 7	JM91E3 386217
5	BEAT	HITAM/202	MH1JM8126PK53230	JM81E2



		3	5	533523
--	--	---	---	--------

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO, sepeda motor-sepeda motor tersebut rencananya akan dijual kepada saksi MELIANA BUDHI PRAYITNO selaku pemilik PT. Ramayana Jaya Motor Surabaya dengan dikirim melalui jasa ekspedisi PT. LNP Stasiun Tawang Semarang dengan tujuan Stasiun Pasar Turi Kota Surabaya. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli untuk kemudian dijual kembali tersebut diperoleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat/ bukti kepemilikan yang lengkap dan dibeli dengan harga yang jauh dibawah harga pasaran;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan jual beli sepeda motor yang tidak disertai dengan surat-surat/ bukti kepemilikan yang lengkap tersebut telah menjadi kebiasaan sejak awal tahun 2024, dan sejak bulan Februari 2024 Para Terdakwa telah berhasil membeli dan menjual sepeda motor sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua) unit dan keuntungan bersih yang Para Terdakwa dapatkan dari 1 (satu) unit sepeda motor yang yang berhasil terjual berkisar antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana terurai tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 481 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

----- Bahwa mereka Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM bersama-sama dengan Terdakwa II. SUMANTRI BIN SAMUN PRANOTO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB dan 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM yang beralamat di Brawah, RT. 001/001, Kel/Desa Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang mana perbuatan Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh Para Terdakwa dalam tahun 2023, Terdakwa I AS'ARI Bin MUSTAWAM melihat postingan Terdakwa II SUMANTRI BIN SAMUN PRANOTO yang mencari kendaraan sepeda motor di Grup Jual Beli Motor STNK Only di aplikasi media social Facebook, kemudian Terdakwa I AS'ARI Bin MUSTAWAM menawarkan kendaraan yang dimilikinya kepada Terdakwa II SUMANTRI BIN SAMUN PRANOTO, dari perkenalan tersebut karena ternyata rumah Para Terdakwa yang berjarak tidak terlalu jauh kemudian Para Terdakwa menjalin komunikasi dan melakukan kerjasama dalam jual beli kendaraan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tersebut sistem/ tata cara yang dijalankan dan disepakati oleh Para Terdakwa yaitu:
 - Baik Terdakwa I AS'ARI Bin MUSTAWAM maupun Terdakwa II SUMANTRI BIN SAMUN PRANOTO masing-masing mencari sepeda motor Merk Honda dalam kondisi baru dengan kelengkapan hanya manual book dan tool kit, apabila harganya cocok kemudian Para Terdakwa melakukan pembelian tunai secara langsung atau dikenal dengan istilah COD (Cash on Delivery) yang dilakukan di area Provinsi Jawa Tengah maupun di luar Provinsi Jawa Tengah;
 - Kemudian jika kendaraan sudah dibeli dan sudah berada dalam kekuasaan Para Terdakwa, maka kemudian sepeda motor tersebut disimpan terlebih dahulu di rumah Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM yang beralamat di Brawah, RT. 001/001, Kel/Desa Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak untuk kemudian atas permintaan Terdakwa II SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO dikirim oleh Terdakwa I AS'ARI Bin MUSTAWAM melalui jasa ekspedisi PT. LNP Stasiun Tawang Semarang dengan tujuan Stasiun Pasar Turi Kota Surabaya atau tanpa disimpan terlebih dahulu di rumah Terdakwa I AS'ARI Bin MUSTAWAM tetapi langsung dikirim melalui jasa ekspedisi PT. LNP St. Tawang ke Surabaya atas permintaan Terdakwa II SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO;

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kendaraan yang berhasil dibeli oleh Terdakwa I AS'ARI Bin MUSTAWAM, pembayaran akan dilakukan oleh Terdakwa II SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO kepada Terdakwa I AS'ARI Bin MUSTAWAM setelah kendaraan tersebut berhasil dikirim ke Surabaya;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2024 Tim dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah antara lain saksi SAIFUL BAHRI dan saksi BIMANTARA HERU PRAKOSA mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdapat kegiatan jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan dan dijual dengan harga dibawah pasaran (tidak wajar) yang telah dilakukan sejak tahun 2023 namun setelah melakukan penyelidikan petugas Kepolisian belum menemukan dimana para pelaku menyimpan/ menyembunyikan sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB tim dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM akan mengirimkan sepeda motor tanpa identitas kepemilikan melalui Stasiun Kereta Api Tawang Semarang, kemudian saksi SAIFUL BAHRI, saksi BIMANTARA HERU PRAKOSA dan tim menuju ke stasiun Tawang dan ternyata benar Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM akan mengirimkan 3 (tiga) unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan melalui jasa ekspedisi PT. LNP tujuan Stasiun Pasar Turi Surabaya yang terdiri dari:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 (keyless), tahun 2024, warna merah doff, tanpa nopol, Noka MH1JMD113RK539537, Nosin JMD1E1539022;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 warna biru doff, tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1JMD11XRK540829, Nosin JMD1E1540343;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Stylo warna hitam, tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1KFC111RK002996, Nosin KFC1E1003123;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM dan saat diinterogerasi mengaku melakukan perbuatan jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dan membeli serta menjual dengan harga dibawah harga pasar tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO, dan selain 3 (tiga) sepeda motor yang

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk



akan dikirim tersebut masih ada beberapa kendaraan yang disimpan oleh Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM di rumahnya di Kab. Demak;

- Mendapat keterangan dari Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM tersebut, kemudian saksi SAIFUL BAHRI, saksi BIMANTARA HERU PRAKOSA, dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO di sebuah Rumah Kos di Kel. Sendangguwo Kota Semarang serta mendatangi rumah Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM yang beralamat di Brawah, RT. 001/001, Kel/Desa Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak dan menemukan 5 (lima) sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang terdiri dari:

NO	JENIS	WARNA	NOMOR RANGKA	NOMO R MESIN
1	VARIO 125	BIRU/2024	MH1JMD110RK48975 9	JMD1E 143997 7
2	MIO	BIRU/2010	MH328D305BK65606 5	8D2651 809
3	VARIO 125	HITAM/202 4	MH1JM5129NK21499 6	JM51E2 213917
4	BEAT	HITAM/202 3	MH1JM913XPK39071 7	JM91E3 386217
5	BEAT	HITAM/202 3	MH1JM8126PK53230 5	JM81E2 533523

Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga sepeda motor yang dibeli untuk kemudian dijual kembali tersebut diperoleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat/ bukti kepemilikan yang lengkap dan dibeli dengan harga yang jauh dibawah harga pasaran;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan jual beli sepeda motor yang tidak disertai dengan surat-surat/ bukti kepemilikan yang lengkap tersebut mendapatkan keuntungan bersih berkisar antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari 1 (satu) unit sepeda motor yang yang berhasil terjual;



----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana terurai tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum lalu Para Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAIFUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Petuga Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kepolisian Republik Indonesia dan berdinasi di Polda Jateng pada Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Subdit Jatanras, dan jabatan saksi sebagai anggota Resmob (Reserse Mobile) Ditreskrimum Polda Jawa Tengah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Resmob Ditreskrimum Polda Jawa Tengah adalah melakukan penyelidikan suatu tindak pidana yang ada di Jawa Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana tersebut berlangsung sejak sekira tahun 2023 dan diketahui pada awal bulan Mei 2024 di Stasiun Tawang Kota Semarang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara sengaja membeli menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan berupa kendaraan bermotor roda 2 yang tidak disertai dengan surat-surat yang lengkap (hanya STNK saja), dibeli dengan harga yang jauh dari harga pasaran serta akan dijual kepada PT. Ramayana Jaya Motor yang berada Di kota Surabaya dengan mengirimkan kendaraan tersebut melalui jasa ekspedisi PT. LNP (jalur kereta api) di St. Semarang Tawang;
- Bahwa berdasarkan informasi dan pengakuan dari Para Terdakwa melakukan kegiatan membeli, menyimpan dan menjual kembali kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat dan dijual dengan harga dibawah pasaran (tidak wajar) sejak tahun 2023 namun



kami belum mengetahui dimana Para Terdakwa menyimpan/ menyembunyikan kendaraan2 tersebut;

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2024 tim mendapat informasi bahwa Terdakwa I. AS'ARI akan mengirimkan kendaraan tersebut di stasiun Tawang Semarang ke Surabaya kemudian saksi dan tim menuju ke stasiun tawang dan ternyata benar ybs akan mengirimkan 3 (tiga) unit sepeda motor ke Surabaya melalui jasa ekspedisi LNP lalu saat diinterogasi Terdakwa I. AS'ARI diinterogasi mengaku melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II. SUMANTRI dan selain 3 (tiga) kendaraan tersebut masih ada beberapa kendaraan yang disimpan oleh Terdakwa I. AS'ARI di rumahnya di Kab. Demak;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa I. AS'ARI dan melakukan pengembangan dan ditemukan barang bukti yang ikut diamankan yaitu sebagai berikut:

NO	JENIS	WARNA	NOMOR RANGKA	NOMO R MESIN
1	VARIO 125	BIRU/2024	MH1JMD110RK4897 59	JMD1E 143997 7
2	MIO	BIRU/2010	MH328D305BK6560 65	8D265 1809
3	VARIO 125	HITAM/202 4	MH1JM5129NK2149 96	JM51E 221391 7
4	BEAT	HITAM/202 3	MH1JM913XPK3907 17	JM91E 338621 7
5	BEAT	HITAM/202 3	MH1JM8126PK5323 05	JM81E 253352 3

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. AS'ARI mengumpulkan dan menyimpan kendaraan yang dibeli dari berbagai wilayah tersebut dirumahnya yang beralamat di Jl. Brawah, RT. 001/001, Kel/Desa Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem jual beli motor yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa secara bersama sama mencari kendaraan baik dari wilayah Jawa Tengah maupun diluar Jawa Tengah, dengan membeli melalui media social Facebook yang masih dalam keadaan baru (profit), yang kemudian dibeli dengan harga dibawah pasaran dan menjualnya kepada Sdr. Meliana Budhi Prayitno selaku Owner dari Dealer Honda PT. Ramayana Jaya Motor yang berada di Kota Surabaya, dengan mengirimkan kendaraan tersebut melalui jasa ekspedisi PT. LNP (Lintas Nusantara Perdana)/ melalui jalur kereta api di St. Tawang Kota Semarang;
- Bahwa Para Terdakwa setelah mendapatkan kendaraan dari berbagai wilayah di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah yang bersangkutan langsung membawa kendaraan R2 ke PT. LNP di Stasiun Tawang Semarang untuk dikirimkan ke Kota Surabaya, bahwa Para Terdakwa setiap harinya dapat mengirimkan kendaraan tanpa dokumen ke PT. LNP di Stasiun Semarang Tawang sebanyak \pm 3-5 Kendaraan untuk dikirim ke Surabaya yang kemudian dikirim ke PT. Ramayana Jaya Motor Kota Surabaya;
- Bahwa total sepeda motor yang sudah dikirimkan Para Terdakwa ke Surabaya adalah lebih dari 100 (seratus) sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor-sepeda motor yang dikirimkan tersebut hanya memiliki STCK/ STNK, belum memiliki BPKB;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa I. AS'ARI pada tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB di Stasiun Semarang Tawang pada saat yang bersangkutan mengantar SPM tanpa dokumen di PT. LNP untuk dikirimkan ke Stasiun Pasar Turi Kota Surabaya atau kepada PT. Ramayana Jaya Motor. Bahwa Sdr. SUMANTRI kami mengamankan Sekira pukul. 01.00 WIB pada saat yang bersangkutan sedang berada di sebuah Kos yang berada di Kel. Sendang Guwo, Kota Semarang.
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa I. AS'Ayang ikut diamankan yaitu: 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 (keyless), tahun 2024, warna merah doff, tanpa nopol, Noka MH1JMD113RK539537, Nosin JMD1E1539022, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 warna biru doff, tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1JMD11XRK540829, Nosin JMD1E1540343, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Stylo warna hitam, tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1KFC111RK002996, Nosin KFC1E1003123 yang diakui

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. AS'ARI adalah milik Terdakwa II. SUMANTRI yang bersangkutan hanya diminta untuk mengirimkan;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi MAHFUD JAILANI Bin SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan Petuga Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kepolisian Republik Indonesia dan berdinass di Polda Jateng pada Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Subdit Jatanras, dan jabatan saksi sebagai anggota Resmob (Reserse Mobile) Ditreskrimum Polda Jawa Tengah;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Resmob Ditreskrimum Polda Jawa Tengah adalah melakukan penyelidikan suatu tindak pidana yang ada di Jawa Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana tersebut berlangsung sejak sekira tahun 2023 dan diketahui pada awal bulan Mei 2024 di Stasiun Tawang Kota Semarang;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara sengaja membeli menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan berupa kendaraan bermotor roda 2 yang tidak disertai dengan surat-surat yang lengkap (hanya STNK saja), dibeli dengan harga yang jauh dari harga pasaran serta akan dijual kepada PT. Ramayana Jaya Motor yang berada Di kota Surabaya dengan mengirimkan kendaraan terebut melalui jasa ekspedisi PT. LNP (jalur kereta api) di St. Semarang Tawang;

- Bahwa berdasarkan informasi dan pengakuan dari Para Terdakwa melakukan kegiatan membeli, menyimpan dan menjual kembali kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat dan dijual dengan harga dibawah pasaran (tidak wajar) sejak tahun 2023 namun kami belum mengetahui dimana Para Terdakwa menyimpan/ menyembunyikan kendaraan2 tersebut;

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2024 tim mendapat informasi bahwa Terdakwa I. AS'ARI akan mengirimkan kendaraan tersebut di stasiun Tawang Semarang ke Surabaya kemudian saksi dan tim menuju ke stasiun tawang dan ternyata benar ybs akan mengirimkan 3 (tiga) unit sepeda motor ke Surabaya melalui jasa ekspedisi LNP lalu saat diinterogasi Terdakwa I. AS'ARI diinterogasi mengaku melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II. SUMANTRI dan selain 3 (tiga) kendaraan tersebut masih ada beberapa kendaraan yang disimpan oleh Terdakwa I. AS'ARI di rumahnya di Kab. Demak;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa I. AS'ARI dan melakukan pengembangan dan ditemukan barang bukti yang ikut diamankan yaitu sebagai berikut:

NO	JENIS	WARNA	NOMOR RANGKA	NOMO R MESIN
1	VARIO 125	BIRU/2024	MH1JMD110RK4897 59	JMD1E 143997 7
2	MIO	BIRU/2010	MH328D305BK6560 65	8D265 1809
3	VARIO 125	HITAM/202 4	MH1JM5129NK2149 96	JM51E 221391 7
4	BEAT	HITAM/202 3	MH1JM913XPK3907 17	JM91E 338621 7
5	BEAT	HITAM/202 3	MH1JM8126PK5323 05	JM81E 253352 3

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. AS'ARI mengumpulkan dan menyimpan kendaraan yang dibeli dari berbagai wilayah tersebut dirumahnya yang beralamat di Jl. Brawah, RT. 001/001, Kel/Desa Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa sistem jual beli motor yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa secara bersama sama mencari kendaraan baik dari wilayah jawa tengah maupun diluar jawa tengah, dengan membeli melalui media social Facebook yang masih dalam keadaan baru (profit), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibeli dengan harga dibawah pasaran dan menjualnya kepada Sdr. MELIANA BUDHI PRAYITNO selaku Owner dari Dealer Honda PT. Ramayana Jaya Motor yang berada di Kota Surabaya, dengan mengirimkan kendaraan tersebut melalui jasa ekspedisi PT. LNP (Lintas Nusantara Perdana)/ melalui jalur kereta api di St. Tawang Kota Semarang;

- Bahwa berdasarkan informasi dan pengakuan dari Para Terdakwa melakukan kegiatan membeli, menyimpan dan menjual kembali kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat dan dijual dengan harga dibawah pasaran (tidak wajar) sejak tahun 2023;

- Bahwa saksi tidak ikut dalam mengamankan Para Terdakwa, namun berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor: Sp. Gas/88/V/ Res.1.24/2024/Ditreskrim tanggal 6 Mei 2024 saksi mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan berupa pengembangan mengenai tempat dimana Terdakwa II. SUMANTRI mengirimkan kendaraan bermotor ke surabaya yaitu kepada Sdr. Meliana Budhi Prayitno/ PT. Ramayana Jaya Motor;

- Bahwa saksi mulai melakukan pengembangan tanggal 6 Mei 2024 di Kota Surabaya, bahwa kegiatan tersebut dipimpin oleh IPTU Ori Friliansyah sebagai katim dan bersama 3 Rekan lain antara lain Sdr. SUSI PRANOWO, Sdr. KUSMANTO, dan Sdr. AGUS HARIYANTO;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai kegiatan Terdakwa II. SUMANTRI yang menjual kepada Sdr. Meliana Budhi Prayitno, kemudian saksi mendatangi Dealer Honda PT. Ramayana Jaya Motor yang berada Jl. Basuki Rahmat No. 49, Kota Surabaya, dan melakukan pengecekan yang kemudian ditemukan 1(satu) unit SPM Vario 125, warna merah, tahun 2024, noka MH1JMD116RK534199, Nosin JMD1E1533722 yang sesuai dengan invoice dengan pembelian PT. Ramayana Jaya Motor dari Terdakwa II. SUMANTRI tanggal 4 mei 2024;

- Bahwa dari penemuan tersebut kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan lebih lanjut lebih lanjut terkait dengan penjualan PT. Ramayana Jaya Motor yang didapat dari Terdakwa II. SUMANTRI bahwa salah satu pembeli dari PT. Ramayana jaya Motor adalah CV. Mitra Niaga yang pengiriman kendaraan ditujukan di alamat Jl. Romokalisari I, Tenggilan, Romokalisari, Kec. Kebomas, Kota Surabaya kemudian tim mendatangi gudang milik CV. Mitra Niaga di Jl.

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Romokalisari I, Tenggulunan, Romokalisari, Kec. Kebomas, Kota Surabaya dan didapati bahwa terdapat 3 (tiga) unit SPM pembelian dari PT. Ramayana Jaya Motor antara lain:

NO	JENIS	WARNA	NOMOR RANGKA	NOMO R MESIN
1	VARIO 125	MERAH/202 4	MH1JMD11XRK53099 5	JMD1E 152989 4
2	VARIO 125	MERAH/20 24	MH1JMD115RK53676 7	JMD1E 153625 5
3	VARIO 125	MERAH/20 24	MH1JMD11XRK52687 9	JMD1E 152638 6

- Bahwa kendaraan tersebut sesuai dengan invoice pembelian PT. Ramayana Jaya Motor dari Terdakwa Sumantri tanggal 1 Mei dan 4 Mei 2024;
- Bahwa pemilik dari gudang Jl. Romokalisari I, Tenggulunan, Romokalisari, Kec. Kebomas, Kota Surabaya adalah CV. Mitra Niaga atau Sdr. ANDIKA HENDRO sebagai Direktur dan ketika saksi melakukan pengecekan terhadap unit bahwa Cv. Mitra Niaga selaku pemilik tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas 3 (tiga) unit kendaraan tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa Sdr. ANDIKA selaku owner Cv. Mitra Niaga bahwa yang bersangkutan menjelaskan 3 (tiga) unit kendaraan tersebut dibeli dari Sdr. MELIANA BUDHI PRAYITNO / PT. Mitra Niaga dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan daripada kendaraan tersebut kemudian mengamankan kendaraan tersebut dan membawa ke kantor Ditrekrimum Polda Jateng;
- Bahwa pemilik dari gudang Jl. Romokalisari I, Tenggulunan, Romokalisari, Kec. Kebomas, Kota Surabaya adalah CV. Mitra Niaga atau Sdr. ANDIKA HENDRO sebagai Direktur;
- Bahwa kendaraan tersebut kami ditemukan berada di gudang penyimpanan CV. Mitra Niaga di Jl. Romokalisari I, Tenggulunan, Romokalisari, Kec. Kebomas, Kota Surabaya dan ketika kami melakukan pengecekan terhadap unit bahwa CV. Mitra Niaga selaku



pemilik tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas 55 unit kendaraan tersebut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa Sdr. Andika selaku owner CV. Mitra Niaga bahwa yang bersangkutan menjelaskan 55 unit kendaraan tersebut dibeli dari Sdr. MELIANA BUDHI PRAYITNO dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan daripada kendaraan tersebut kemudian mengamankan kendaraan tersebut dan membawa ke kantor Ditreskrim Polda Jateng;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi MUCHAMMAD FAIZAL ABDUL AZIZ Bin SUROSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II. SUMANTRI di kantor saksi LNP sekira pada tahun 2022 – saat sebelum Para Terdakwa ditangkap, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I. AS'ARI sebagai kurir pengiriman beberapa motor dengan berbagai merk dan pasti matic di kantor saksi (LNP) dan untuk Terdakwa II. SUMANTRI sepengetahuan saksi sebagai pendananya Terdakwa I. AS'ARI dengan macam-macam harga per unitnya;

- Bahwa Saksi bekerja di LNP sebagai kuli angkut barang dengan pekerjaan keseharian saksi mengangkat barang dari pengirim lalu ditimbang menempatkan nomer resi setelah itu diangkat ke gerobak menuju ke dalam stasiun lalu saksi mengangkat barang tersebut ke gerbong kereta lalu ada barang yang turun saksi tukar dan yang barang baru saksi naikan ke gerbong kereta lalu barang yang turun dari gerbong saksi angkat ke gerobak menuju kantor ekspedisi (LNP) di Stasiun Tawang beralamat di Jalan Taman Tawang No. 1, Kota Semarang, Jawa Tengah mulai tahun 2018 sampai sekarang;

- Bahwa pengirim bawa barang yang akan dikirim lalu ditimbang di timbangan, lalu pengirim ke kasir /admin untuk membuatkan nomer resi, lalu pengirim membayar ke admin/kasir setelah itu kasir memberikan bukti pembayaran kepada pengirim, lalu petugas kuli



menempelkan nomer resi tersebut ke barang yang akan dikirim dan di tata (*shift pagi*);

- Bahwa kuli mempersiapkan barang yang akan diangkut di gerbong kereta dengan menggunakan gerobak menuju ke dalam stasiun lalu menunggu kereta yang datang untuk dimuatkan di gerbong kereta (*shift malam*);

- Bahwa jumlah admin dan kuli di kantor saksi berjumlah 9 orang (*shift malam*) dan untuk (*shift pagi*) sopir dan kuli angkut berjumlah 11 orang. Admin Bernama Pipin dan Esti dan Dio yang bertugas mencetak resi, menerima pembayaran, memberikan tanda terima pembayaran ke pengirim, menyuruh kuli untuk menempelkan nomer resi di barang pengiriman dan mengantar barang yang siap dikirim ke gerbong kereta. Kepala Cabang PT LNP Kota Semarang Bernama Sdri. WZIN yang tugas pokoknya adalah mengecek pengiriman barang keluar maupun menerima barang di kantor;

- Bahwa dalam sehari saksi menerima motor dari Terdakwa I. AS'ARI untuk dikirim ke lokasi Pasar Turi, Surabaya, Prov. Jatim sejumlah 3 (tiga) unit motor dari segala merk dan pasti matic dengan atas nama pengirim Rama (mengarang) dan penerima atas nama Sdr. RAHWANA (mengarang);

- Bahwa saksi tidak mengecek kelengkapan ke 3 (tiga) motor tersebut sebelum dilaksanakan pengiriman ke Stasiun Pasar Turi, Surabaya;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi PARTONO BIN (Alm) AHMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Federal International Finance (FIF), sejak tanggal 15 Maret 2011 dan jabatan saksi sebagai Remedial Region Head (RRH);

- Bahwa PT. FIF merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor khususnya motor baru, dan tugas tanggung jawab saksi sebagai Remedial Region Head (RRH) adalah



menangani account dalam kondisi terlambat serta berhubungan dengan pihak eksternal dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan atas pekerjaan Saksi tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah (Area Head);

- Bahwa Saksi membenarkan sebagaimana data kendaraan yang ditunjukan dipersidangan bahwa ada 4 (empat) unit kendaraan yang dibeli melalui pembiayaan PT. Federal Internasional Finance (FIF) dengan jaminan berupa BPKB, antara lain

NO	JENI S	WARN A	TAHU N	NOKA	NOSIN	Ket
1.	Vario 125	MERA H	2024	MH1JMD11 XRK530995	JMD1E15 29894	FIF
2.	Vario 125	MERA H	2024	MH1JMD11 XRK526879	JMD1E15 26386	FIF
3.	STYL O 160	HITAM	2024	MH1KFC11 1RK002996	KFC1E10 03123	FIF
4.	BEAT	HITAM	2023	MH1JM913 XPK390717	JM91E33 86217	FIF

- Bahwa selanjutnya adapun identitas debitur adalah sebagai berikut

NO	JENI S	TAHU N	NOKA	NOSIN	DEBITUR
1.	Vario 125	2024	MH1JMD11 XRK530995	JMD1E1 529894	a. DEBITUR : AN. FITRI SETYAWA TI, ALAMAT DERASAN RTRT4 RW2 b. No Perjanjian 467000894 324 c. SERTIFIK AT FIDUSIA : W13.0028 8035.AH.0



					5.01 TAHUN 2024 d. No. BPKB ; masih proses penerbitan e. Keterlamb atan : 0 bulan
2.	Vario 125	2024	MH1JMD11 XRK526879	JMD1E1 526386	a. DEBI TUR : AN. MUHANDI S FIQRI, ALAMAT TIDAR KRAJAN DEKAT LAPANGA N TIDAR b. No Perjanjian 424000403 924 c. Sertifi kat fidusia: W13.0028 9910.AH.0 5.01 TAHUN 2024 d. No. BPKB ; masih proses penerbitan



					e. Keterlambatan : 0 bulan
3.	STYL O 160	2024	MH1KFC11 1RK002996	KFC1E1 003123	a. DEBITUR : AN. SUPANTO, TUBOKARTO RT 004 RW 009 WONOGIRI (POM MINI KE BARAT RUMAH KIRI JALAN ADA GEROBAK MI AYAM) b. No Perjanjian 404000955 024 c. Sertifikat fidusia: W13.0012 3970.AH.0 5.01 TAHUN 2024 d. No. BPKB ; U- 03220461 e. Keterlambatan : 1 bulan
4.	BEAT	2023	MH1JM913	JM91E3	a. DEBITUR : AN. SUPANTO, TUBOKARTO RT 004 RW 009 WONOGIRI (POM MINI KE BARAT RUMAH KIRI JALAN ADA GEROBAK MI AYAM) b. No Perjanjian 404000955 024 c. Sertifikat fidusia: W13.0012 3970.AH.0 5.01 TAHUN 2024 d. No. BPKB ; U- 03220461 e. Keterlambatan : 1 bulan



					TUR : AN. PAHLEPI, ALAMAT TEGALAR UM RT 1 RW 4 MRANGG EN DEMAK b. No Perjanjian 42500047 7023 c. Sertifi kat fidusia: W13.0076 2416.AH.0 5.01 TAHUN 2023 d. No. BPKB ; U- 02736489 e. Keterl ambatan : 2 bulan
			XPk390717	386217	

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. FIF adalah melakukan penagihan melalui telepon ke nomor Debitur Ketika telepon belum ada respon kami mengirimkan pesan mengenai keterlambatan. Melakukan kunjungan ke Alamat Debitur akan tetapi unit sudah tidak ada;
- Bahwa yang menjadi obyek jaminan adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa PT. FIF tidak mengetahui bahwa 4(empat) unit SPM diatas sudah beralih ke pihak lain dan dari PT. FIF tidak pernah memberikan izin terkait dengan pengalihan kendaraan kepada pihak lain;



- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. FIF adalah 4 (empat) unit sepeda motor diatas dengan total kerugian sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan karena Pengiriman sepeda motor tidak dilakukan selama 3 (tiga) tahun akan tetapi baru 1 (satu) tahun dan atas keberatan dari Para Terdakwa selanjutnya Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi DIDIK PRASETIYO BIN (ALM) WIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di di PT. Summit Oto Finance (OTO FINANCE), sejak tanggal 19 Februari 2004 dan jabatan saksi sebagai Area Collection Head (ACH) Jawa Tengah 1;
- Bahwa PT. Summit Oto Finance (OTO Finance) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor khususnya motor baru, dan tugas tanggung jawab saksi sebagai Area Collection Head (ACH) Jawa Tengah 1 adalah menangani Konsumen atau nasabah yang angsurannya terlambat 1-90 hari di wilayah Jawa Tengah 1 dan bertanggung jawab kepada Regional Officer Head (ROH) wilayah Jawa Tengah 1;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagaimana data kendaraan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum bahwa ada 3 (tiga) unit kendaraan yang dibeli melalui pembiayaan PT. Summit Oto Finance (OTO Finance) dengan jaminan berupa BPKB, yaitu :

NO	JENIS	TAHUN	NOKA	NOSIN	DEBITUR
----	-------	-------	------	-------	---------



1.	Vario 125	2024	MH1JMD 115RK53 6767	JMD1E153 6255	a. DEBITUR : AN. WARSIDI, ALAMAT DUSUN DAWUNG RT 003 RW 002 KEL.SUGIH AN KEC. TOROH KAB. GROBOGA N JAWA TENGAH b. No Perjanjian 20-121-24- 02762 c. SERTIFIKAT FIDUSIA : W13.003216 43.AH.05.01 TAHUN 2024 d. No. BPKB ; masih proses penerbitan e. Keterlambat an : 0 bulan
----	--------------	------	---------------------------	------------------	--



2.	Vario 125	2024	MH1JMD 117RK53 5765	JMD1E153 5235	a. DEBITU R : AN. YENU AMIRULLAH , ALAMAT DUSUN SINGKIL RT 001 RW 013 KEL. DEPOK KEC. TOROH KAB. GROBOGA N JAWA TENGAH b. No Perjanjian kredit: 20- 121-24- 02730 c. Sertifikat Fidusia: W13.003177 48.AH.05.01 TAHUN 2024 d. No. BPKB ; masih proses penerbitan e. Keterla mbatan : 0 bulan
----	--------------	------	---------------------------	------------------	---



3.	Vario 125	2024	MH1JMD 110RK48 9759	JMD1E148 9977	a. DEBITUR : AN. ONO TRISNO, ALAMAT BLOK SENIN RT 002 RW 004 DS. RANJI WETAN, KEC. KASOKAND EL, KAB. MAJALENG KA b. No Perjanjian 20-090-24- 00785 c. Sertifikat fidusia: W11.003505 19.AH.05.01 TAHUN 2024 d. No. BPKB ; U-06201222 Keterlambatan : 1 bulan
----	--------------	------	---------------------------	------------------	---

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. Summit Oto Finance (OTO Finance) adalah melakukan penagihan melalui telepon ke nomor Debitur Ketika telepon belum ada respon kami mengirimkan pesan mengenai keterlambatan. Melakukan kunjungan ke Alamat Debitur akan tetapi unit sudah tidak ada;
- Bahwa yang menjadi obyek jaminan adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa adapun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut masih berada di PT. Summit Oto Finance (OTO Finance) untuk



1 (satu) sepeda motor, untuk 2 (dua) sepeda motor lainnya, BPKB masih belum terbit;

- Bahwa PT. Summit Oto Finance (OTO Finance) tidak mengetahui bahwa 3 (tiga) unit SPM diatas sudah beralih ke pihak lain dan dari PT. Summit Oto Finance (OTO Finance) tidak pernah memberikan izin terkait dengan pengalihan kendaraan kepada pihak lain dan tidak dijelaskan hubungan antara debitur dengan Para Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi untuk debitur hanya untuk atas nama, motor-motor tersebut kemudian diambil lagi oleh penyuruh, dan konsumen/ debitur lepas tangan dan para debitur baru membayar DP (uang muka) dan angsuran sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Summit Oto Finance (OTO Finance) adalah 3 (tiga) unit sepeda motor diatas dengan total kerugian sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi AGUS RISTIANA Bin (Alm) KASMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. NUSA SURYA CIPTADANA (NSC), sejak tanggal 11 Oktober 2012 dan jabatan saksi sebagai Area Manager Piutang (AM Piutang);

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa PT. NSC Finance merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor khususnya motor baru, dan tugas tanggung jawab saksi sebagai Area Manager Piutang adalah melakukan check dan review cabang-cabang area Semarang dan Demak terkait account debitur dalam kondisi terlambat, membuat plan dan target dalam collection dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan atas pekerjaan saksi tersebut bertanggung jawab langsung kepada PJHO atau langsung ke pusat Jakarta;

- Bahwa Saksi menerangkan sebagaimana data kendaraan yang ditunjukkan oleh penyidik bahwa ada 2 (dua) unit kendaraan yang dibeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pembiayaan PT. NUSA SURYA CIPTADANA dengan jaminan berupa BPKB, antara lain:

:

NO	JENIS	TAHUN	NOKA	NOSIN	DEBITUR
1.	Vario	2024	MH1JM	JMD1E	a. DEBITUR : AN.
	125		D116RK	153372	MUHAMMAD
			534199	2	ASHAR,
					ALAMAT Kamal
					RT 005 RW 001
					KEL.Tlogorejo
					KEC. Guntur
					KAB. Demak
					JAWA TENGAH
					b. No Perjanjian:
					22240402240
					c. SERTIFIKAT
					FIDUSIA :
					W13.00276382.A
					H.05.01 TAHUN
					2024
					d. No. BPKB ;
					masih proses
					penerbitan
					e. Keterlambatan :
					belum pernah
					bayar angsuran



2.	Vario 125	2024	MH1JM D113RK 539537	JMD1E 153902 2	<p>a. DEBITUR : AN. ALI MURTADHO, ALAMAT Kedung RT 004 RW 001 KEL. Grogol KEC. Karang Tengah KAB. Demak JAWA TENGAH</p> <p>b. No Perjanjian kredit: 22240500103</p> <p>c. Sertifikat Fidusia: W13.00293918.A H.05.01 TAHUN 2024</p> <p>d. No. BPKB ; masih proses penerbitan</p> <p>e. Keterlambatan : belum pernah bayar angsuran</p>
----	--------------	------	---------------------------	----------------------	--



- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. NUSA SURYA CIPTADANA adalah melakukan penagihan melalui telepon ke nomor Debitur Ketika telepon belum ada respon kami mengirimkan pesan mengenai keterlambatan. Melakukan kunjungan ke Alamat Debitur akan tetapi unit sudah tidak ada;
- Bahwa PT. NUSA SURYA CIPTADANA tidak mengetahui bahwa 2 (dua) unit SPM diatas sudah beralih ke pihak lain dan dari PT. NUSA SURYA CIPTADANA tidak pernah memberikan izin terkait dengan pengalihan kendaraan kepada pihak lain;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. NUSA SURYA CIPTADANA adalah 2 (dua) unit SPM diatas dengan total kerugian sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi ARIE ROSMANTO Bin (Alm) NGATMAN HADIWIJOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Mega Finance dari 1 Februari 2022 dan posisi menjadi Area Remedial Recovery Jateng DIY;
- Bahwa PT. Mega Finance merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor khususnya motor baru. dan tugas tanggung jawab saya sebagai Area Remedial Recovery (ARR) adalah menangani account dalam kondisi terlambat serta berhubungan dengan pihak eksternal dan melakukan koordinasi dengan



instansi terkait. dan atas pekerjaan saya tersebut bertanggung jawab kepada kepala wilayah Jateng DIY (Area Branch Coordinator);

- Bahwa sebagaimana data kendaraan yang ditunjukkan oleh penyidik bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan yang dibeli melalui pembiayaan PT. MEGA FINANCE dengan jaminan berupa BPKB, yaitu:

NO	JENIS	TAHUN	NOKA	NOSIN	DEBITUR
1.	Vari	2022	MH1JM	JM51E2213917	a. DEBITU
	o		5129NK		R : AN.
	125		214996		ANGGIT
					A LARAS
					SATI,
					ALAMAT
					JALAN
					TLUMPA
					K RT5
					RW 8
					TANDAN
					G
					TEMBAL
					ANG
					KOTA
					SEMARA
					NG
					b. No
					Perjanja
					n
					SMG330
					1294
					c. SERTIFI
					KAT
					FIDUSIA
					:
					PROSES
					PENERB
					ITAN
					d. No.



					BPKB ; S053383 94 e. Keterlam batan : 1 bulan
--	--	--	--	--	--

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. MEGA FINANCE adalah melakukan penagihan melalui telepon ke nomor Debitur Ketika telepon belum ada respon kami mengirimkan pesan mengenai keterlambatan. Melakukan kunjungan ke Alamat Debitur akan tetapi unit sudah tidak ada;
- Bahwa yang menjadi obyek jaminan adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama ANGGITA LARAS SATI, ALAMAT JALAN TLUMPAK RT5 RW 8 TANDANG TEMBALANG KOTA SEMARANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MEGA FINANCE tidak mengetahui bahwa 1(satu) unit SPM diatas sudah beralih ke pihak lain dan dari PT. MEGA FINANCE tidak pernah memberikan izin terkait dengan pengalihan kendaraan kepada pihak lain;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. MEGA FINANCE adalah 1 (satu) unit SPM diatas dengan total kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan karena Para Terdakwa belum pernah menjual motor tahun 2022 (motor bekas) dan atas keberatan dri Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya; membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM,

- Bahwa Terdakwa I. sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I. dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa I. melakukan kegiatan jual beli kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat sahnya tersebut sejak sekitar tahun 2023 sampai dengan saat sebelum Terdakwa I. tertangkap, dan untuk kendaran-kendaraan tersebut Terdakwa dapatkan dari pembelian di facebook, dimana apabila ada yang menawarkan kendaraan tersebut di Facebook Terdakwa I. melakukan penawaran kendaraan apabila harga penawaran Terdakwa I. cocok kemudian Terdakwa melakukan pengambilan unit tersebut sekaligus melakukan pembayaran;
- Bahwa untuk kendaraan tersebut Terdakwa I. lakukan pembelian tersebut dengan harga KBM Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2024 seharga Rp 16.500.000,00 KBM Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2024 seharga Rp 9.000.000,00, KBM Sepeda Motor Merk Honda CRF tahun 2024 seharga Rp 22.000.000,00 s/d Rp 23.000.000,00;
- Bahwa kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat sahnya tersebut kemudian Terdakwa lakukan penjualan kepada Terdakwa II. SUMANTRI. Dimana dalam hal ini ada kesepakatan Terdakwa dengan Terdakwa II. SUMANTRI untuk Kendaraan Sepeda Motor tersebut atas

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa II. SUMANTRI agar diserahkan ke Jasa Exspedisi LNP di Stasiun Tawang untuk dilakukan pengiriman ke Surabaya dengan tujuan pasar Turi;

- Bahwa untuk kendaraan roda 2 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat sahnya tersebut Terdakwa I. jual kepada Terdakwa II. SUMANTRI dengan harga: KBM Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2024 seharga Rp 17.800.000,00, KBM Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2024 seharga Rp 10.000.000,00, KBM Sepeda Motor Merk Honda CRF tahun 2024 seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran tersebut dilakukan secara transfer oleh Terdakwa II. SUMANTRI dimana dalam hal ini pembayaran dilakukan setelah Sepeda Motor roda 2 tersebut sampai di lokasi pengiriman Surabaya dan dilakukan pembayaran dari Surabaya kepada Terdakwa II. SUMANTRI baru dilakukan pembayaran kepada Terdakwa I. secara transfer;
- Bahwa untuk rata-rata perbulan yaitu kurang lebih 20 (dua puluh) unit KBM Sepeda motor roda 2 yang Terdakwa I. lakukan penjualan;
- Bahwa dalam melakukan penjualan kendaraan sepeda motor roda dua tersebut surat yang ada hanyalah Surat Keterangan Coba Kendaraan atau Memo;
- Bahwa Terdakwa I. tidak tahu setelah sampai di Stasiun Pasar Turi kendaraan sepeda motor roda 2 tersebut dibawa kemana atau diapakan, karena dalam hal ini Terdakwa hanya mengantarkan sepeda motor tersebut ke Jasa Expedisi PT. Lintas Nusantara Perdana (PT.LNP) yang berada di Stasiun Tawang Semarang sesuai dengan permintaan Terdakwa II. SUMANTRI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari kepolisian di Stasiun Tawang kendaraan sepeda motor yang diamankan yang rencananya akan dilakukan pengiriman ke Surabaya tujuan Pasar Turi adalah : 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 warna biru doff, tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1JMD11XRK540829, Nosin JMD1E1540343 dengan kelengkapan dua buah spion, manual book. (yang Terdakwa lakukan penjualan kepada Sdr. Sumantri), 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 warna merah doff, tahun 2024, tanpa nopol, Noka Noka MH1JMD113RK539537 Nosin JMD1E1539022 dengan kelengkapan dua buah spion, manual book. (yang Terdakwa lakukan penjualan kepada Sdr. Sumantri) dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Stylo warna hitam, tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1KFC111RK002996, Nosin KFC1E1003123 (Terdakwa hanya dimintai tolong untuk mengantarkan Kbm tersebut oleh Terdakwa II. SUMANTRI). Setelah melakukan penangkapan Terdakwa diminta petugas untuk menunjukkan sepeda motor yang belum dikirim dan kemudian Terdakwa menunjukkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa I. di Brawah, RT. 001/001, Kel/Desa Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak dimana ditemukan 5 (lima) kendaraan tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah yang rencananya akan Terdakwa I. jual ke Terdakwa II. SUMANTRI;

- Bahwa yang berkomunikasi atau kenal dengan pihak Surabaya adalah Terdakwa II. SUMANTRI dimana disini Terdakwa hanya melakukan pengiriman ke Jasa Expedisi PT. Lintas Nusantara Perdana (PT.LNP) yang berada di Stasiun Tawang Semarang;
- Bahwa Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan kendaraan sepeda motor roda 2 ke ke jasa Expedisi PT. Lintas Nusantara Perdana (PT.LNP) untuk dilakukan pengiriman ke Stasiun Turi Surabaya tersebut hanya Kendaraan Sepeda Motor beserta helm dan surat jalan tidak dilengkapi dengan surat-surat sah nya;
- Bahwa dalam melakukan penulisan nama tersebut Terdakwa menggunakan nama palsu sesuai dengan permintaan Terdakwa II. SUMANTRI untuk pengirim suruh kasih nama RAMA dan Penerima RAHWANA;
- Bahwa untuk keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejak melakukan kegiatan jual beli kendaraan yang tidak disertai dengan surat-surat yang lengkap (STNK saja) sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang untuk pastinya tidak ingat namun jika dirata-rata setiap bulan, Terdakwa bisa mendapatkan mendapatkan keuntungan 10 juta perbulan;
- Bahwa awal mula perkenalan Terdakwa dengan Terdakwa II. SUMANTRI adalah sekira pada awal tahun 2023 saya melihat postingan Terdakwa II. SUMANTRI yang mencari kendaraan di grup jual beli motor stnk only kemudian Terdakwa I. menawarkan kendaraan yang Terdakwa I. miliki kepada Terdakwa II. SUMANTRI dari perkenalan tersebut kami mengetahui bahwa rumah kami tidak terlalu jauh sehingga kemudian terjalin komunikasi lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I. tidak ingat untuk total keseluruhan kendaraan yang telah Terdakwa jual kepada Terdakwa II. SUMANTRI namun hampir setiap hari Terdakwa I. mendapatkan pembelian kendaraan dari Terdakwa II.

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk



SUMANTRI ± 2-3 kendaraan, dan atas pembelian Terdakwa II. SUMANTRI tersebut lalu Terdakwa I. diminta untuk mengirimkan ke jasa ekspedisi PT. LNP St. Tawang Semarang untuk dikirimkan Ke ST. Pasar turi Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa I. membantu Terdakwa II. SUMANTRI untuk mencari kendaraan yang diminta oleh Terdakwa II. SUMANTRI melalui grup jual beli motor STNK only dari berbagai wilayah di Jawa Tengah, kemudian apabila harganya sudah cocok Terdakwa beli secara COD kemudian Terdakwa I. jual dengan selisih harga kepada Terdakwa II. SUMANTRI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kendaraan yang Terdakwa beli adalah jaminan fidusia atau STNK ONLY karena biasanya dalam kondisi baru dan kelengkapan hanya manual book dan Buku servis;
- Bahwa Terdakwa I. menjual kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen hanya kepada Terdakwa II. SUMANTRI;

N O	JENIS	WARNA	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN
1	VARIO 125	BIRU/2024	MH1JMD110RK489759	JMD1E1439977
2	MIO	BIRU/2010	MH328D305BK656065	8D2651809
3	VARIO 125	HITAM/2024	MH1JM5129NK214996	JM51E2213917
4	BEAT	HITAM/2023	MH1JM913XPK390717	JM91E3386217
5	BEAT	HITAM/2023		JM81E2533523

- Bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan simpanan Terdakwa yang Terdakwa beli dari sosial media facebook tanpa ada dokumen yang rencana akan Terdakwa I. jual kepada Terdakwa II. SUMANTRI dengan rincian pembelian sebagai berikut:

- 1) Vario 125 (no. 1) Terdakwa beli dengan COD di Kab. Demak sekira akhir bulan April 2024;
- 2) Yamaha Mio (no. 2) Terdakwa beli COD di Kab. Demak sekira sejak tahun 2023 yang sering Terdakwa gunakan untuk sehari-hari;
- 3) Vario 125 (no. 3) Terdakwa beli COD di Kab. Semarang sejak sekira awal bulan April 2024;
- 4) Honda Beat (no.4) Terdakwa beli secara COD di Kota Semarang sekira sejak awal bulan April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Honda Beat (no. 5) Terdakwa beli secara COD di Kab. Demak sekira sejak bulan April 2024.

namun belum ada orderan lagi untuk dikirim ke Surabaya sehingga Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

- Barang-barang tersebut Terdakwa beli dengan harga Honda Vario 125 beli Rp 16.500.000,00 dan rencana Terdakwa I. jual Rp 17.800.000,00, Honda Beat beli Rp 9.000.000,00 dan rencana Terdakwa jual Rp 10.500.000 dan Yamaha Mio beli Rp 1.500.000,00 dan rencana Terdakwa jual Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa peran dalam jual beli motor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa I. membeli kendaraan yang kemudian saya jual kepada Terdakwa II. SUMANTRI dan terkadang membantu Sdr. Sumantri selaku pembeli/ pemodal saya dengan cara mencari kendaraan yang kemudian saya tampung di rumah Terdakwa I. dan melakukan cod dengan calon pembeli yang didapat oleh Terdakwa II. SUMANTRI, serta mengirimkan kendaraan kendaraan tersebut ke PT. LNP di St. Tawang Semarang.

- b. Bahwa Terdakwa SUMANTRI adalah pemodal yang mempunyai pembeli di Surabaya, setiap kendaraan yang Terdakwa II. SUMANTRI jual kepada Terdakwa I. Lalu Terdakwa II. SUMANTRI mengambil keuntungan dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa seingat Terdakwa I. kemudian Terdakwa I. pernah diminta oleh Terdakwa II. SUMANTRI untuk melakukan COD kendaraan tersebut di Kota Semarang yang kemudian Terdakwa kirimkan ke PT. LNP Stasiun Tawang Kota Semarang atas permintaan dari Terdakwa II. SUMANTRI;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan debitur-debitur dari sepeda motor-sepeda motor yang Terdakwa beli dan kirimkan.

- Bahwa dalam 1 (satu) bulan keuntungan yang Terdakwa I. peroleh adalah kurang lebih Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sampai dengan Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I. belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa I. menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Bahwa Terdakwa I. mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa II. SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO,

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II. dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa II. diamankan oleh anggota Ditreskrim Polda Jateng pada tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Kos teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Sendangguwo, Kota Semarang. Adapun Terdakwa II. diamankan oleh Pihak Kepolisian karena dengan sengaja menjual kendaraan roda 2 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan tanpa seijin pemilik kendaraan yaitu 1(satu) unit Vario 125 (keyless), tahun 2024, warna merah doff, tanpa nopol, Noka MH1JMD113RK539537 Nosin JMD1E1539022 menuju surabaya melalui jasa ekspedisi PT. LNP (Lintas Nusantara Perdana);
- Bahwa Terdakwa II. melakukan kegiatan jual beli kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat sahnya tersebut sejak sekitar tahun 2023 sampai dengan saat sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa 1 (satu) unit Honda Vario 125 (keyless), tahun 2024, warna merah doff; tanpa nopol, Noka MH1JMD113RK539537, Nosin JMD1E1539022 yang akan dikirim menuju surabaya melalui jasa ekspedisi PT. LNP (Lintas Nusantara Perdana) adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari Sdr. Asari alias Ari dengan harga Rp 17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. mengenal Terdakwa I. AS'ARI alias ARI sejak tahun 2023 untuk bulannya Terdakwa II. lupa, untuk pekerjaan yang Terdakwa I. AS'ARI alias ARI yang Terdakwa II. ketahui adalah jual beli sepeda motor STNK saja;
- Bahwa kelengkapan hanya 2 buah spion, manual book, tool kit untuk surat-surat sama sekali tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa I. AS'ARI alias ARI mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 yang diamankan di PT. LNP (Lintas Nusantara Perdana) stasiun Tawang Semarang selanjutnya akan dikirim ke Dealer PT. Ramayana Jaya Motor yang beralamat di Jl. Embong Sawo 33-5, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II. adalah menjual kendaraan tersebut agar mendapatkan keuntungan karena selama ini Terdakwa II.

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan orderan dari pihak Dealer PT. Ramayana Jaya Motor Surabaya;

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa II. jual ke Dealer PT. Ramayana Jaya Motor Surabaya spesifikasinya adalah kendaraan merk Honda dan harus dalam keadaan baru (profit) lengkap dengan manual book, tool kit dan spion sesuai permintaan dari PT. Ramayana Jaya Motor Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II. pemilik Dealer PT. Ramayana Jaya Motor Surabaya adalah Sdri. MELI, dan selama ini kesepakatan yang terjadi adalah Terdakwa II. melakukan pengiriman kendaraan khusus motor merk Honda sesuai dengan pesanan oleh PT. Ramayana;
- Bahwa setelah kendaraan tersebut berada di Dealer PT. Ramayana Jaya Motor Surabaya Terdakwa II. tidak mengetahui kendaraan tersebut dibawa kemana dan dipergunakan untuk apa, karena Terdakwa II. tidak pernah ada pembicaraan mengenal hal tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 (keyless), tahun 2024, warna merah doff, tanpa nopol, Noka MH1JMD113RK539537, Nosin JMD1E1539022 apakah ada kendaraan yang lain yang akan saudara kirim ke Dealer PT. Ramayana Jaya Motor Surabaya sudah ada 2 unit kendaraan lain yang sudah siap untuk dikirim ke Dealer PT. Ramayana Jaya Motor Surabaya yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 warna biru doff, tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1JMD11XRK540829, Nosin JMD1E1540343;
 - 2) 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Stylo warna hitam, tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1KFC111RK002996, Nosin KFC1E1003123;
- Bahwa Terdakwa II. mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 warna biru doff, tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1JMD11XRK540829, Nosin JMD1E1540343 dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Stylo warna hitam, tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1KFC111RK002996, Nosin KFC1E1003123 Terdakwa II. membeli dari media sosial Facebook dan melakukan COD di daerah dekat Stasiun Solo Balapan;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 warna biru doff, tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1JMD11XRK540829, Nosin JMD1E1540343 Terdakwa beli dari Sdr. As ari alias Ari dengan harga Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dua buah spion, manual book dan untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Stylo warna hitam, tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1KFC111RK002996, Nosin KFC1E1003123 Terdakwa II. beli dengan harga Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dengan kelengkapan spion, manual book dan STCK;

- Bahwa system pembayaran terhadap kendaraan yang Terdakwa II. beli dari Terdakwa I. AS'ARI Alias ARI adalah dengan cara transfer ke rekening BCA No. 8545801929 atas nama AS ARI, pembayaran tersebut dilakukan setelah kendaraan berada di Jasa Ekspedisi PT. LNP dan sudah mendapat Resi, kemudian juga bisa pembayaran setelah sampai di Dealer PT. Ramayana Jaya Motor Surabaya;
- Bahwa Terdakwa II. melakukan aktivitas pengiriman dan penjualan kendaraan merk Honda ke Dealer PT. Ramayana Jaya Motor Surabaya sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa secara pasti Terdakwa II. sudah lupa Terdakwa II. sudah mengirimkan berapa unit ke PT. Ramayana Jaya Motor Surabaya namun jika dirata-rata Terdakwa dari bulan Januari 2023 s/d Januari 2024 dan dalam 1 (satu) bulan Terdakwa II. bisa melakukan pengiriman kurang lebih 40 unit. jadi dalam kurun waktu bulan Januari 2023 s/d Januari 2024 yaitu 13 bulan x 40 unit = 520 unit. kemudian untuk unit yang sudah terkirim sesuai dengan Invoice yang masih Terdakwa II. miliki sejak bulan Februari 2024 sehingga Terdakwa II. sudah mengirim 462 (empat ratus enam puluh dua unit) kendaraan;
- Bahwa untuk detail kendaraan apa saja Terdakwa tidak ingat, namun rata-rata permintaan dari PT. Ramayana Jaya Motor Surabaya adalah kendaraan Merk Honda Vario 125, pernah 5 kali melakukan pengiriman Honda CRF, 1 kali Honda Scoopy dan Honda Stylo baru mau sekali ini;
- Bahwa untuk keuntungan bersih yang Terdakwa II. dapatkan per unit motor rata-rata Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit kendaraan;
- Bahwa terhadap Resi kendaraan tersebut merupakan Resi pengiriman 3 unit kendaraan akan Terdakwa II. kirim ke Dealer PT. Ramayana Jaya Motor Surabaya melalui jasa ekspedisi PT. LNP (Lintas Nusantara Perdana) yang ada di stasiun Tawang Semarang;
- Bahwa Terdakwa II. mulai melakukan kegiatan jual beli kendaraan tanpa dilengkapi dengan dokumen bersama Terdakwa I. AS'ARI Alias ARI sejak sekira tahun 2023;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. mendapatkan kendaraan dari berbagai grup jual beli di facebook salah satunya "jual beli motor STNK only jateng", dalam grup tersebut banyak yang menawarkan kendaraan kemudian Terdakwa II. menghubungi salah satu penjual dan melakukan COD (cash on delivery) untuk melakukan transaksi pembelian kendaraan dimaksud;
- Bahwa Terdakwa II. tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan tersebut namun setahu Terdakwa II. bahwa kendaraan tersebut biasanya merupakan obyek yang menjadi jaminan finance;
- Bahwa kerjasamanya adalah, Terdakwa II. mempunyai pembeli dari Surabaya Sdr. MeLIANA selain Terdakwa II. mencari kendaraan tanpa dokumen dan ia kirimkan ke St. Tawang untuk dikirim ke Surabaya, kemudian Terdakwa II. juga membeli kendaraan dari Terdakwa I. sehingga Terdakwa I. mencari / membeli kendaraan dari wilayah Jawa Tengah kemudian Terdakwa II. beli dari Terdakwa I. yang kemudian Terdakwa meminta tolong Terdakwa I. untuk mengirimkan kendaraan tersebut ke St. Tawang dengan tujuan pengiriman Surabaya, atas pengiriman Terdakwa I. tersebut Terdakwa II. yang melakukan konfirmasi ke Sdr. Meliana di Surabaya;
- Bahwa seingat Terdakwa II. untuk kendaraan 1 (satu) Unit SPM merk Honda Vario 125, Warna biru doff, Tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1JMD11XRK540829, Nosin JMD1E1540343 saya dapat dari postingan di Facebook grup jual beli STNK only sekira akhir bulan Awal 2024, kemudian Terdakwa meminta Sdr. As'ari untuk melakukan COD dengan penjual di daerah pertigaan Onggorawe, Kec. Sayung, Kab. Demak, dan sekaligus membawa kendaraan tersebut ke Stasiun Tawang Semarang untuk dikirim ke Surabaya;
- Bahwa untuk kendaraan dan 1 (satu) Unit SPM merk Honda Stylo, Warna Hitam, Tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1KFC111RK002996 Terdakwa mendapatkan kendaraan dari grup facebook juga dan melakukan COD di Depan Stasiun Balapan Kota Surakarta, bahwa Terdakwa II. mengambil sendiri kendaraan tersebut dan Terdakwa II. bawa ke rumah Terdakwa II. yang kemudian Terdakwa II. minta Terdakwa I. AS'ARI alias ARI untuk mengambil kendaraan di rumah Terdakwa II. untuk dikirimkan ke St. Tawang Semarang;
- Bahwa ketika Terdakwa II. mendapatkan pesanan atau orderan dari PT. Ramayana Jaya Motor Terdakwa II. mencari kendaraan dari facebook dan meminta Terdakwa I. AS'ARI untuk melakukan cod yang terkadang

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan tersebut disimpan di rumah Terdakwa I. AS'ARI terlebih dahulu sambil menunggu untuk dikirim ke St. Tawang Semarang;

- Bahwa ketika Terdakwa II. melakukan COD kendaraan yang diperoleh dari facebook ada yang Terdakwa II. kirim langsung ke PT. LNP Stasiun Tawang ataupun Terdakwa II. bawa pulang yang nanti diambil oleh Terdakwa I. AS'ARI namun kendaraan yang Terdakwa II. dapat dari Terdakwa I. AS'ARI biasanya dikirim ke PT. LNP St. Tawang Semarang namun kendaraan yang belum siap kirim dikarenakan menunggu orderan dari PT. Ramayana Jaya Motor biasanya disimpan oleh Terdakwa I. AS'ARI di rumahnya yang berada Di. Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa II. hanya menjual kendaraan tanpa dokumen tersebut hanya kepada Sdr. MELIANA / PT. Ramayana Jaya Motor;
- Bahwa Terdakwa II. tidak ingat sepenuhnya namun seingat Terdakwa II. berdasarkan invoice tanggal 1 Mei dan 4 Mei 2024 Terdakwa II. mendapatkan kendaraan tersebut dari grup jual beli kendaraan STNK only facebook namun Terdakwa II. SUMANTRI meminta Terdakwa I. AS'ARI untuk melakukan COD dengan penjual seingat Terdakwa I. di kota Semarang dan langsung dikirimkan ke PT. LNP Stasiun Tawang;
- Bahwa Terdakwa II. tidak mempunyai pekerjaan lain selain melakukan jual beli kendaraan tanpa dokumen yang sah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan debitur-debitur dari sepeda motor-sepeda motor yang Terdakwa II. beli dan kirimkan;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan keuntungan yang Terdakwa II. peroleh bersama Terdakwa I. AS'ARI adalah kurang lebih Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sampai dengan Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II. menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa II. mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) berupa:

- 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0061 tanggal 5 Mei 2024 tujuan St. Pasar Turi Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0071 tanggal 6 Mei 2024 tujuan St. Pasar turi Surabaya;
- 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0077 tanggal 7 Mei 2024 tujuan St. Pasar turi Surabaya;
- 1 (satu) bundle Invoice pembelian kendaraan dari Sdr. Sumantri dalam kurun waktu bulan Februari s/d Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0061 tanggal 5 Mei 2024 tujuan St. Pasar turi Surabaya;
- 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0071 tanggal 6 Mei 2024 tujuan St. Pasar turi Surabaya;
- 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0077 tanggal 7 Mei 2024 tujuan St. Pasar turi Surabaya;
- 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 Merk Honda Model Vario 125, Noka MH1JMD11XRK530995 Nosin. JMD1E1529894, Warna Merah Tahun 2024;
- 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 Merk Honda Model Vario 125, Noka MH1JMD11XRK526879 Nosin. JMD1E1526386, Warna Merah Tahun 2024;
- 1 (satu) Unit SPM merk Honda Stylo, Warna Hitam, Tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1KFC111RK002996, Nosin KFC1E1003123;
- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat, warna hitam, Noka MH1JM913XPK390717, Nosin JM91E3386217;
- 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 Merk Honda Model Vario 125, Noka MH1JMD115RK536767 Nosin. JMD1E1536255, Warna Merah Tahun 2024;
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna Hitam, Nosin JM81E2533523;
- 1 (satu) unit SPM Merk Vario 125, warna hitam, tahun 2023, Noka MH1JMD110RK489759, Nosin JMD1E1439977;
- 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 Merk Honda Model Vario 125, Noka. MH1JMD116RK534199, Nosin JMD1E1533722, Warna Merah, Tahun 2024;
- 1 (satu) Unit SPM merk Honda Vario 125, Warna merah doff, Tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1JMD113RK539537, Nosin JMD1E1539022;
- 1 (satu) unit SPM merk Vario 125, warna Hitam, tahun 2023, Noka MH1JM5129NK214996, Nosin JM51E2213917;
- 1 (satu) bundle Invoice pembelian kendaraan dari Sdr. Sumantri dalam kurun waktu bulan Februari s/d Mei 2024;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru dengan Softcase warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru dengan softcase warna merah;
- 1 (satu) Unit SPM merk Honda Vario 125, Warna merah biru doff, Tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1JMD11XRK540829, Nosin JMD1E1540343;
- 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Mio, warna biru, Noka MH328D305BK656065, nosin 8D2651809;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa benar, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh Para Terdakwa dalam tahun 2023, Terdakwa I AS'ARI melihat postingan Terdakwa II SUMANTRI yang mencari kendaraan sepeda motor di Grup Jual Beli Motor STNK Only di aplikasi media social Facebook, kemudian Terdakwa I. AS'ARI menawarkan kendaraan yang dimilikinya kepada Terdakwa II SUMANTRI dan dari perkenalan tersebut karena ternyata rumah Para Terdakwa yang berjarak tidak terlalu jauh kemudian Para Terdakwa menjalin komunikasi dan melakukan kerjasama dalam jual beli kendaraan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa benar, dalam melakukan kegiatan jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tersebut sistem/ tata cara yang dijalankan dan disepakati oleh Para Terdakwa yaitu:
 - Baik Terdakwa I AS'ARI maupun Terdakwa II SUMANTRI masing-masing mencari sepeda motor Merk Honda dalam kondisi baru dengan kelengkapan hanya manual book dan toolkit, apabila harganya cocok kemudian Para Terdakwa melakukan pembelian tunai secara langsung atau dikenal dengan istilah COD (Cash on Delivery) yang dilakukan di area Provinsi Jawa Tengah maupun di luar Provinsi Jawa Tengah;
 - Kemudian jika kendaraan sudah dibeli dan sudah berada dalam kekuasaan Para Terdakwa, maka kemudian sepeda motor tersebut disimpan terlebih dahulu di rumah Terdakwa I. AS'ARI yang beralamat di Brawah, RT. 001/001, Kel/Desa Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak untuk kemudian atas permintaan Terdakwa II

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI dikirim oleh Terdakwa I AS'ARI melalui jasa ekspedisi PT. LNP Stasiun Tawang Semarang dengan tujuan Stasiun Pasar Turi Kota Surabaya atau disimpan terlebih dahulu di rumah Terdakwa I. AS'ARI tetapi langsung dikirim melalui jasa ekspedisi PT. LNP St. Tawang ke Surabaya atas permintaan Terdakwa II SUMANTRI;

➤ Bahwa untuk kendaraan yang berhasil dibeli oleh Terdakwa I. AS'ARI dengan pembayaran akan dilakukan oleh Terdakwa II. SUMANTRI kepada Terdakwa I. AS'ARI setelah kendaraan tersebut berhasil dikirim ke Surabaya;

- Bahwa benar, pada awal bulan Mei 2024 Tim dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah antara lain saksi SAIFUL BAHRI dan saksi BIMANTARA HERU PRAKOSA mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdapat kegiatan jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan dan dijual dengan harga dibawah pasaran (tidak wajar) yang telah dilakukan sejak tahun 2023 namun setelah melakukan penyelidikan petugas Kepolisian belum menemukan dimana Para Terdakwa menyimpan/ menyembunyikan sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB tim dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa I. AS'ARI akan mengirimkan sepeda motor tanpa identitas kepemilikan melalui Stasiun Kereta Api Tawang Semarang, kemudian saksi SAIFUL BAHRI, saksi BIMANTARA HERU PRAKOSA dan tim menuju ke stasiun Semarang Tawang dan ternyata benar Terdakwa I. AS'ARI akan mengirimkan 3 (tiga) unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan melalui jasa ekspedisi PT. LNP dengan tujuan Stasiun Pasar Turi Surabaya yang terdiri dari:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 (keyless), tahun 2024, warna merah doff, tanpa nopol, Noka MH1JMD113RK539537, Nosin JMD1E1539022
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 warna biru doff, tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1JMD11XRK540829, Nosin JMD1E1540343.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Stylo warna hitam, tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1KFC111RK002996, Nosin KFC1E1003123;
- Bahwa benar, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AS'ARI dan

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat diinterogerasi mengaku melakukan perbuatan jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dan membeli serta menjual dengan harga dibawah harga pasar tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II SUMANTRI dan selain 3 (tiga) sepeda motor yang akan dikirim tersebut masih ada beberapa kendaraan yang disimpan oleh Terdakwa I. AS'ARI di rumahnya di Kab. Demak;

- Bahwa benar, setelah mendapat keterangan dari Terdakwa I. AS'ARI tersebut, kemudian saksi SAIFUL BAHRI, saksi BIMANTARA HERU PRAKOSA, dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. SUMANTRI di sebuah Rumah Kos di Kel. Sendangguwo Kota Semarang serta mendatangi rumah Terdakwa I. AS'ARI yang beralamat di Brawah, RT. 001/001, Kel/Desa Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak dan menemukan 5 (lima) sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang terdiri dari:

NO	JENIS	WARNA	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN
1	VARIO 125	BIRU/2024	MH1JMD110RK48975 9	JMD1E1439 977
2	MIO	BIRU/2010	MH328D305BK65606 5	8D2651809
3	VARIO 125	HITAM/2024	MH1JM5129NK21499 6	JM51E22139 17
4	BEAT	HITAM/2023	MH1JM913XPK39071 7	JM91E33862 17
5	BEAT	HITAM/2023	MH1JM8126PK53230 5	JM81E25335 23

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa II. SUMANTRI yang mana sepeda motor-sepeda motor tersebut rencananya akan dijual kepada saksi MELIANA BUDHI PRAYITNO selaku pemilik PT. Ramayana Jaya Motor Surabaya dengan dikirim melalui jasa ekspedisi PT. LNP Stasiun Tawang Semarang dengan tujuan Stasiun Pasar Turi Kota Surabaya. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar, Para Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli untuk kemudian dijual kembali tersebut diperoleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat/ bukti kepemilikan yang lengkap dan dibeli dengan harga yang jauh dibawah harga pasaran;

- Bahwa benar, Para Terdakwa membeli sepeda motor-sepeda motor tersebut dengan kisaran harga beli untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Vario 125 tahun 2024 adalah Rp 16.500.000,00 (enam belas juta ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Stylo tahun 2024 dengan harga Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Beat tahun 2024 seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa benar, Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan jual beli sepeda motor yang tidak disertai dengan surat-surat/ bukti kepemilikan yang lengkap tersebut telah menjadi kebiasaan sejak awal tahun 2023, dan Para Terdakwa dalam 1 (satu) bulan bisa melakukan pengiriman kurang lebih 40 unit, sehingga dalam kurun waktu bulan Januari 2023 s/d Januari 2024 yaitu 520 unit, kemudian unit yang sudah terkirim sesuai invoice yang Terdakwa miliki, sejak bulan Februari 2024, Para Terdakwa telah mengirim sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua) unit dan keuntungan bersih yang Para Terdakwa dapatkan dari 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil terjual berkisar antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, dalam 1 (satu) bulan keuntungan yang Para Terdakwa peroleh adalah kurang lebih Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sampai dengan Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa benar, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan berupa: 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0061 tanggal 5 Mei 2024 tujuan St. Pasar turi Surabaya, 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0071 tanggal 6 Mei 2024 tujuan St. Pasar turi Surabaya, 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0077 tanggal 7 Mei 2024 tujuan St. Pasar turi Surabaya, 1 (satu) bundle Invoice pembelian kendaraan dari Sdr. Sumantri dalam kurun waktu bulan Februari s/d Mei 2024;
- Bahwa benar, Para Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : melanggar Pasal 481 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM dan Terdakwa II. SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi didepan persidangan serta keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan lalu Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan Saksi-Saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk



Ad.2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membeli, menyewa dan sebagainya tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan: misalnya A membeli sebuah Arloji dari B yang diketahuinya, bahwa barang itu asal dari curian. Disini tidak perlu dibuktikan, bahwa A dengan membeli arloji itu hendak mencari untung;

Menimbang, bahwa unsur menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan dan sebagainya : dengan maksud hendak mendapatkan untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan misalnya A yang mengetahui, bahwa arloji asal dari curian, disuruh oleh B (pemegang arloji itu) menjualkan / menggadaikan arloji tersebut dengan menerima upah;

Menimbang, bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Elemen penting dari Pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan. Disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal dari barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dll) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira dan mencurigai) bahwa barang itu barang GELAP bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar akan tetapi dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga standar, dan mendapatkan keuntungan dari penadahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa jika disatukan menerangkan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh Para Terdakwa dalam tahun 2023, Terdakwa I AS'ARI melihat postingan Terdakwa II SUMANTRI yang mencari kendaraan sepeda motor di Grup Jual Beli Motor STNK Only di aplikasi media social Facebook, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. AS'ARI menawarkan kendaraan yang dimilikinya kepada Terdakwa II SUMANTRI dan dari perkenalan tersebut karena ternyata rumah Para Terdakwa yang berjarak tidak terlalu jauh kemudian Para Terdakwa menjalin komunikasi dan melakukan kerjasama dalam jual beli kendaraan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan dalam melakukan kegiatan jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tersebut sistem/ tata cara yang dijalankan dan disepakati oleh Para Terdakwa yaitu: Baik Terdakwa I AS'ARI maupun Terdakwa II SUMANTRI masing-masing mencari sepeda motor Merk Honda dalam kondisi baru dengan kelengkapan hanya manual book dan toolkit, apabila harganya cocok kemudian Para Terdakwa melakukan pembelian tunai secara langsung atau dikenal dengan istilah COD (*Cash on Delivery*) yang dilakukan di area Provinsi Jawa Tengah maupun di luar Provinsi Jawa Tengah kemudian jika kendaraan sudah dibeli dan sudah berada dalam kekuasaan Para Terdakwa, maka kemudian sepeda motor tersebut disimpan terlebih dahulu di rumah Terdakwa I. AS'ARI yang beralamat di Brawah, RT. 001/001, Kel/Desa Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak untuk kemudian atas permintaan Terdakwa II SUMANTRI dikirim oleh Terdakwa I AS'ARI melalui jasa ekspedisi PT. LNP Stasiun Tawang Semarang dengan tujuan Stasiun Pasar Turi Kota Surabaya atau disimpan terlebih dahulu di rumah Terdakwa I. AS'ARI tetapi langsung dikirim melalui jasa ekspedisi PT. LNP St. Tawang ke Surabaya atas permintaan Terdakwa II SUMANTRI dan untuk kendaraan yang berhasil dibeli oleh Terdakwa I. AS'ARI dengan pembayaran akan dilakukan oleh Terdakwa II. SUMANTRI kepada Terdakwa I. AS'ARI setelah kendaraan tersebut berhasil dikirim ke Surabaya selanjutnya pada awal bulan Mei 2024 Tim dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah antara lain saksi SAIFUL BAHRI dan saksi BIMANTARA HERU PRAKOSA mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdapat kegiatan jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan dan dijual dengan harga dibawah pasaran (tidak wajar) yang telah dilakukan sejak tahun 2023 namun setelah melakukan penyelidikan petugas Kepolisian belum menemukan dimana Para Terdakwa menyimpan/ menyembunyikan sepeda motor tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB tim dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa I. AS'ARI akan mengirimkan sepeda motor tanpa identitas kepemilikan melalui Stasiun Kereta Api Tawang Semarang, kemudian saksi SAIFUL BAHRI, saksi BIMANTARA HERU PRAKOSA dan tim menuju ke stasiun Semarang Tawang dan ternyata benar Terdakwa I. AS'ARI akan mengirimkan 3 (tiga) unit sepeda

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan melalui jasa ekspedisi PT. LNP dengan tujuan Stasiun Pasar Turi Surabaya yang terdiri dari: 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 (keyless), tahun 2024, warna merah doff, tanpa nopol, Noka MH1JMD113RK539537, Nosin JMD1E1539022, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 warna biru doff, tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1JMD11XRK540829, Nosin JMD1E1540343, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Stylo warna hitam, tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1KFC111RK002996, Nosin KFC1E1003123 selanjutnya kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AS'ARI dan saat diinterogerasi mengaku melakukan perbuatan jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dan membeli serta menjual dengan harga dibawah harga pasar tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II SUMANTRI dan selain 3 (tiga) sepeda motor yang akan dikirim tersebut masih ada beberapa kendaraan yang disimpan oleh Terdakwa I. AS'ARI di rumahnya di Kab. Demak dan setelah mendapat keterangan dari Terdakwa I. AS'ARI tersebut, kemudian saksi SAIFUL BAHRI, saksi BIMANTARA HERU PRAKOSA, dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. SUMANTRI di sebuah Rumah Kos di Kel. Sendangguwo Kota Semarang serta mendatangi rumah Terdakwa I. AS'ARI yang beralamat di Brawah, RT. 001/001, Kel/Desa Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak dan menemukan 5 (lima) sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang terdiri dari:

NO	JENIS	WARNA	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN
1	VARIO 125	BIRU/2024	MH1JMD110RK48975 9	JMD1E1439 977
2	MIO	BIRU/2010	MH328D305BK65606 5	8D2651809
3	VARIO 125	HITAM/2024	MH1JM5129NK21499 6	JM51E22139 17
4	BEAT	HITAM/2023	MH1JM913XPK39071 7	JM91E33862 17
5	BEAT	HITAM/2023	MH1JM8126PK53230 5	JM81E25335 23

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II. SUMANTRI yang mana sepeda motor-sepeda motor tersebut rencananya akan dijual kepada saksi MELIANA BUDHI PRAYITNO selaku pemilik PT. Ramayana Jaya Motor Surabaya dengan dikirim melalui jasa ekspedisi PT. LNP Stasiun Tawang Semarang dengan tujuan Stasiun Pasar Turi Kota Surabaya. Kemudian Para

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut dan Para Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli untuk kemudian dijual kembali tersebut diperoleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat/ bukti kepemilikan yang lengkap dan dibeli dengan harga yang jauh dibawah harga pasaran dikarenakan Para Terdakwa membeli sepeda motor-sepeda motor tersebut dengan kisaran harga beli untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 tahun 2024 adalah Rp 16.500.000,00 (enam belas juta ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Stylo tahun 2024 dengan harga Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Beat tahun 2024 seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) lalu Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan jual beli sepeda motor yang tidak disertai dengan surat-surat/ bukti kepemilikan yang lengkap tersebut telah menjadi kebiasaan sejak awal tahun 2023, dan Para Terdakwa dalam 1 (satu) bulan bisa melakukan pengiriman kurang lebih 40 unit, sehingga dalam kurun waktu bulan Januari 2023 s/d Januari 2024 yaitu 520 unit, kemudian unit yang sudah terkirim sesuai invoice yang Terdakwa miliki, sejak bulan Februari 2024, Para Terdakwa telah mengirim sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua) unit dan keuntungan bersih yang Para Terdakwa dapatkan dari 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil terjual berkisar antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dalam 1 (satu) bulan keuntungan yang Para Terdakwa peroleh adalah kurang lebih Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sampai dengan Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selanjutnya dihubungkan dengan berdasarkan alat bukti surat yang diajukan didepan persidangan berupa: 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0061 tanggal 5 Mei 2024 tujuan St. Pasar turi Surabaya, 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0071 tanggal 6 Mei 2024 tujuan St. Pasar turi Surabaya, 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0077 tanggal 7 Mei 2024 tujuan St. Pasar turi Surabaya, 1 (satu) bundle Invoice pembelian kendaraan dari Sdr. Sumantri dalam kurun waktu bulan Februari sampai dengan dengan Mei 2024 sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Federal International Finance (FIF), PT. Summit Oto Finance (OTO FINANCE), PT.NUSA SURYA CIPTADANA (NSC), dan PT. Mega Finance sehingga mengalami kerugian materiil selanjutnya Para Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk



perbuatannya lagi oleh karena itu jelas perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa itu yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan”, adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang pleger harus sama dengan syarat seorang pembuat (dader). Jadi seorang pleger diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons, sebagaimana dikutip oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., dalam “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 609-610, menjelaskan bahwa adanya suatu perbuatan menyuruh melakukan (doen plegen) diharuskan adanya orang yang disuruh melakukan dan harus memenuhi syarat tertentu yaitu:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang ontoerekeningsvatbaar (orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP;
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu dwalling atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur schuld, baik dolus maupun culpa, ataupun



apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang bagi tindak pidana tersebut;

4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur oogmerk, padahal unsur tersebut telah disyaratkan didalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana;

5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu overmacht atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;

6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan ikhtikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;

7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu hoedanigheid atau sifat-sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam suatu doen plegen itu pada umumnya orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum. Jika seandainya orang yang telah disuruh melakukan perbuatan pidana juga mempunyai maksud, niat, dan menghendaki serta menginsafi perbuatan pidana tersebut, maka terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang disuruh melakukan tersebut dikenakan suatu plegen (Mereka yang melakukan) atau suatu medeplegen;

Menimbang, bahwa adanya suatu doen plegen tidak perlu, bahwa orang yang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang telah disuruhnya melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa Hoge Raad di dalam arrest-nya tanggal 10 Juni 1912, W.9355, mengatakan bahwa: "menyuruh melakukan itu sifatnya tidaklah terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Ia dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang telah disuruh melakukannya itu tidak diketahui, bahwa perbuatan tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan" adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana (medeplegen) yang menurut Professor Mr. HFC Van Hattum, (PAF Lamintang, 2013:618), perbuatan medeplegen di dalam pasal 55 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diartikan sebagai suatu opzettelijk medeplegen atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam suatu medeplegen itu:

1. Perbuatan seorang medepleger ditekankan pada perbuatan turut melakukan;
2. Seorang medepleger itu harus melakukan suatu uitvoeringshandeling atau suatu tindakan pelaksanaan;
3. Seorang medepleger itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang pelaku, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan di dalam rumusan dan delik;

Menimbang, bahwa opzet seorang yang turut serta harus ditujukan kepada:

1. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan;
2. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur opzet, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu medeplegen yang harus diperhatikan adalah ada atau tidak adanya suatu volledig en nauwe samenwerking atau adanya suatu kerja sama yang lengkap dan bersifat demikian eratnyanya di antara para peserta didalam kejahatan;

Menimbang, bahwamenurut pendapat Professor Mr. D. Simmons dan pendapat Professor GE Langemeijer (PAF Lamintang, 2013:628-629), bahwa: "Turut serta melakukan itu menunjukkan tentang adanya suatu kesadaran melakukan suatu kerja sama tersebut";

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kerja sama, para peserta yang melakukan tindak pidana itu sebelumnya tidak perlu memperjanjikan suatu kerja sama tersebut, melainkan cukup apabila saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang di antara peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa jika

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk



disatukan maka Majelis Hakim menerangkan bahwa benar Para Terdakwa bertindak sebagai orang yang telah turut serta melakukan penadahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. AS'ARI dan Terdakwa II. SUMANTRI yang secara bersama-sama membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan dengan berawal Terdakwa I AS'ARI maupun Terdakwa II. SUMANTRI masing-masing mencari sepeda motor Merk Honda dalam kondisi baru dengan kelengkapan hanya manual book dan toolkit, apabila harganya cocok kemudian Para Terdakwa melakukan pembelian tunai secara langsung atau dikenal dengan istilah COD (*Cash on Delivery*) yang dilakukan di area Provinsi Jawa Tengah maupun di luar Provinsi Jawa Tengah. Kemudian jika kendaraan sudah dibeli dan sudah berada dalam kekuasaan Para Terdakwa, maka kemudian sepeda motor tersebut disimpan terlebih dahulu di rumah Terdakwa I. AS'ARI yang beralamat di Brawah, RT. 001/001, Kel/Desa Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak untuk kemudian atas permintaan Terdakwa II SUMANTRI dikirim oleh Terdakwa I AS'ARI melalui jasa ekspedisi PT. LNP Stasiun Tawang Semarang dengan tujuan Stasiun Pasar Turi Kota Surabaya atau disimpan terlebih dahulu di rumah Terdakwa I. AS'ARI tetapi langsung dikirim melalui jasa ekspedisi PT. LNP St. Tawang ke Surabaya atas permintaan Terdakwa II. SUMANTRI dan untuk kendaraan yang berhasil dibeli oleh Terdakwa I. AS'ARI dengan pembayaran akan dilakukan oleh Terdakwa II. SUMANTRI kepada Terdakwa I. AS'ARI setelah kendaraan tersebut berhasil dikirim ke Surabaya. Yang mana Para Terdakwa mengetahui sepeda motor-sepeda motor yang dibeli untuk kemudian dijual kembali tersebut diperoleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat/ bukti kepemilikan yang lengkap dan dibeli dengan harga yang jauh dibawah harga pasaran sehingga dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0061 tanggal 5 Mei 2024 tujuan St. Pasar turi Surabaya, 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0071 tanggal 6 Mei 2024 tujuan St. Pasar turi Surabaya, 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0077 tanggal 7 Mei 2024 tujuan St. Pasar turi Surabaya, yang telah disita dan merupakan milik Saksi MUCHAMMAD FAIZAL ABDUL AZIZ Bin SUROSO maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUCHAMMAD FAIZAL ABDUL AZIZ Bin SUROSO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 Merk Honda Model Vario 125, Noka MH1JMD11XRK530995 Nosin. JMD1E1529894, Warna Merah Tahun 2024, 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 Merk Honda Model Vario 125, Noka MH1JMD11XRK526879 Nosin. JMD1E1526386, Warna Merah Tahun 2024, 1 (satu) Unit SPM merk Honda Stylo, Warna Hitam, Tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1KFC111RK002996, Nosin KFC1E1003123, 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat, warna hitam, Noka MH1JM913XPK390717, Nosin JM91E3386217 yang telah disita dan merupakan milik PT. Federal International Finance (FIF) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Federal International Finance (FIF) melalui Saksi PARTONO Bin (Alm) AHMADI;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 Merk Honda Model Vario 125, Noka MH1JMD115RK536767 Nosin. JMD1E1536255, Warna Merah Tahun 2024, 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna Hitam, Nosin JM81E2533523, 1 (satu) unit SPM Merk Vario 125, warna hitam, tahun 2023, Noka MH1JMD110RK489759, Nosin JMD1E1439977 yang telah disita dan merupakan milik PT. Summit Oto Finance (OTO FINANCE) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Summit Oto Finance (OTO FINANCE) melalui Saksi DIDIK PRASETIYO BIN (Alm) WIDAYAT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 Merk Honda Model Vario 125, Noka. MH1JMD116RK534199, Nosin JMD1E1533722, Warna Merah, Tahun 2024, 1 (satu) Unit SPM merk Honda Vario 125, Warna merah doff, Tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1JMD113RK539537, Nosin JMD1E1539022 yang telah disita dan merupakan milik PT. NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) melalui Saksi AGUS RISTIANA Bin (Alm) KASMANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM merk Vario 125, warna Hitam, tahun 2023, Noka MH1JM5129NK214996, Nosin JM51E2213917 yang telah disita dan merupakan milik PT. Mega Finance maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Mega Finance melalui Saksi ARIE ROSMANTO BIN (Alm) NGATMAN HADIWIJOYO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bundle Invoice pembelian kendaraan dari Sdr. Sumantri dalam kurun waktu bulan Februari s/d Mei 2024 yang terlampir didalam berkas perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru dengan Softcase warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru dengan softcase warna merah, 1 (satu) Unit SPM merk Honda Vario 125, Warna merah biru doff, Tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1JMD11XRK540829, Nosin JMD1E1540343, 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Mio, warna biru, Noka MH328D305BK656065, nosin 8D2651809 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. Federal International Finance (FIF), PT. Summit Oto Finance (OTO FINANCE), PT.NUSA SURYA CIPTADANA (NSC), dan PT. Mega Finance mengalami kerugian materiil;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM dan Terdakwa II. SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AS'ARI Bin MUSTAWAM dan Terdakwa II. SUMANTRI Bin SAMUN PRANOTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0061 tanggal 5 Mei 2024 tujuan St. Pasar turi Surabaya;
 - b. 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0071 tanggal 6 Mei 2024 tujuan St. Pasar turi Surabaya;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Resi Pengiriman PT. Lintas Nusantara Perdana Nomor: SMR2405-0077 tanggal 7 Mei 2024 tujuan St. Pasar turi Surabaya;

Dikembalikan kepada Saksi MUCHAMMAD FAIZAL ABDUL AZIZ Bin SUROSO;

- a. 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 Merk Honda Model Vario 125, Noka MH1JMD11XRK530995 Nosin. JMD1E1529894, Warna Merah Tahun 2024;
- b. 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 Merk Honda Model Vario 125, Noka MH1JMD11XRK526879 Nosin. JMD1E1526386, Warna Merah Tahun 2024;
- c. 1 (satu) Unit SPM merk Honda Stylo, Warna Hitam, Tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1KFC111RK002996, Nosin KFC1E1003123;
- d. 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat, warna hitam, Noka MH1JM913XPK390717, Nosin JM91E3386217;

Dikembalikan kepada PT. Federal International Finance (FIF) melalui Saksi PARTONO Bin (Alm) AHMADI;

- a. 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 Merk Honda Model Vario 125, Noka MH1JMD115RK536767 Nosin. JMD1E1536255, Warna Merah Tahun 2024;
- b. 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna Hitam, Nosin JM81E2533523;
- c. 1 (satu) unit SPM Merk Vario 125, warna hitam, tahun 2023, Noka MH1JMD110RK489759, Nosin JMD1E1439977;

Dikembalikan kepada PT. Summit Oto Finance (OTO FINANCE) melalui Saksi DIDIK PRASETIYO BIN (Alm) WIDAYAT;

- a. 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 Merk Honda Model Vario 125, Noka. MH1JMD116RK534199, Nosin JMD1E1533722, Warna Merah, Tahun 2024;
- b. 1 (satu) Unit SPM merk Honda Vario 125, Warna merah doff, Tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1JMD113RK539537, Nosin JMD1E1539022;

Dikembalikan kepada PT. NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) melalui Saksi AGUS RISTIANA Bin (Alm) KASMANI;

- b. 1 (satu) unit SPM merk Vario 125, warna Hitam, tahun 2023, Noka MH1JM5129NK214996, Nosin JM51E2213917;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Mega Finance melalui Saksi ARIE ROSMANTO BIN (Alm) NGATMAN HADIWIJOYO;

- a. 1 (satu) bundle Invoice pembelian kendaraan dari Sdr. Sumantri dalam kurun waktu bulan Februari s/d Mei 2024;

Agar terlampir dalam berkas perkara;

- a. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru dengan Softcase warna hitam;
- b. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru dengan softcase warna merah;
- c. 1 (satu) Unit SPM merk Honda Vario 125, Warna merah biru doff, Tahun 2024, tanpa nopol, Noka MH1JMD11XRK540829, Nosin JMD1E1540343;
- d. 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Mio, warna biru, Noka MH328D305BK656065, nosin 8D2651809;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh kami, Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H dan DIAN ARIMBI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NGABDUL NGAYIS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh EILLEN MAULIDYA SAVIRA, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H.

Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H.

DIAN ARIMBI, S.H.

Panitera Pengganti,

NGABDUL NGAYIS, S.H.

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Dmk

